



**PUTUSAN**

**Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D III Kebidanan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 007, Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Satpol PP Kabupaten Sarolangun, tempat kediaman di RT. 006, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 20 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

/

Hal. 1 dari 13. Halaman  
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 10 Oktober 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 004, Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi hanya 3 (tiga) hari, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kediaman orang tua Tergugat di RT. 006, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2022 (tiga hari setelah menikah), keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena :

- o Sebelum menikah Tergugat mengetahui bahwa orang tua Penggugat mempunyai pinjaman uang di Bank Mandiri Cabang Sarolangun dengan menggunakan nama Penggugat dan Tergugat tidak keberatan akan hal itu, akan tetapi setelah menikah pada saat orang tua Penggugat mempunyai kesulitan keuangan sehingga angsuran pinjaman tersebut terkendala dan sebagai peringatan dari pihak Bank Mandiri akan dipasang plang lelang di rumah kediaman orang tua Penggugat jika angsuran tersebut tidak segera dibayar, mendengarkan hal itu Tergugat langsung marah dan merasa malu akan hal itu, Tergugat sering mengungkit-ungkit hal tersebut sehingga membuat Penggugat sakit hati terhadap Tergugat;

- o Setiap orang yang datang ke rumah kediaman bersama untuk bertemu Penggugat, Tergugat selalu mencurigai Penggugat bahwa Penggugat berhutang ke banyak orang;

- o Tergugat dalam kesehariannya bersifat emosian, masalah kecil bisa menjadi besar oleh Tergugat hingga Tergugat sering berkata kasar yang

Hal. 2 dari 13. Halaman  
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan hati Penggugat bahkan Tergugat sering berperilaku kasar seperti menampar dan memukul Penggugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Desember 2022, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada tanggal 20 Desember 2022 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal pada saat itu tiba-tiba saja ada teman orang tua Penggugat mencari Penggugat ke rumah kediaman bersama untuk menanyakan keberadaan orang tua Penggugat karena orang tersebut mau menagih uang arisan kepada orang tua Penggugat, setelah beberapa menit kemudian Tergugat menanyakan kepada Penggugat ada urusan apa orang tersebut menemui Penggugat dan setelah Penggugat menjelaskan bahwa orang tersebut menanyakan keberadaan orang tua Penggugat, Tergugat tidak percaya dengan perkataan Penggugat yang menyebabkan karena pertengkaran tersebut Tergugat berperilaku kasar seperti menampar, memukul, menjambak rambut dan melempar Penggugat dengan wadah plastik, hingga keesokan harinya dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, Penggugat memutuskan untuk pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat sebagaimana alamat Penggugat seperti yang tersebut di atas;
6. Bahwa sejak tanggal 20 Desember 2022, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13. Halaman  
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 13. Halaman  
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bernai, RT. 04, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Saksi mengaku sebagai saudara ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saya, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 13. Halaman  
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terima dan merasa malu ketika pihak bank datang menagih hutang, sehingga terjadi cekcok dan berakhir dengan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, padahal sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sudah diberitahu oleh Penggugat dan keluarga bahwa keluarga Penggugat punya hutang di bank, dan saat itu Tergugat bisa menerima dan tidak memperlmasalahkannya;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan saksi juga pernah satu kali melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan merukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Bernai, RT. 07, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Saksi mengaku sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga

Hal. 6 dari 13. Halaman  
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat marah dan tidak bersedia dikunjungi keluarga Penggugat karena takut mempengaruhi pikiran Penggugat;
- Bahwa saksi seing melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bisa memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal

Hal. 7 dari 13. Halaman  
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat keberatan ketika pihak bank datang menagih hutang, padahal sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah diberitahu bahwa keluarga Penggugat berhutang di bank, selain itu Tergugat suka mengungkit persoalan tersebut, Tergugat juga mencurigai siapa saja yang datang ke kediaman bersama sebagai penagih hutang, dan Tergugat sering membesarkan masalah kecil, bersikap kasar bahkan menampar dan memukul Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Desember 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 8 dari 13. Halaman  
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Oktober 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rukinah binti Tanbin dan Nia binti Tanbin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat keberatan jika ada yang menagih hutang datang ke kediaman bersama, padahal sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat telah mengetahui keluarga Penggugat memiliki hutang dan saat itu Tergugat menerima dan tidak keberatan, dan terhadap keluarga

Hal. 9 dari 13. Halaman  
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang datang ke kediaman bersama, Tergugat selalu bersikap curiga dan berpikir bahwa keluarga Penggugat akan mempengaruhi Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Desember tahun 2022 yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa upaya dalam rangka merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di mana terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berakibat telah berpisah tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Desember 2022 hingga putusan ini dibacakan, telah menunjukkan sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa telah retak bahkan telah pecahnya ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sudah tidak ada lagi rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan di depan persidangan, bahwa Penggugat berketetapan hati ingin bercerai

Hal. 10 dari 13. Halaman  
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13. Halaman  
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 Hijriah oleh Suwarlan, S. H., sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S. Sy. dan Nanda Devi Krisna Putri, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Izzami Thaufiq, S. H., M. H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

**Suwarlan, S. H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

**Windi Mariastuti, S.Sy.**

Ttd

**Nanda Devi Krisna Putri, S.H.**

Panitera,

/

Hal. 12 dari 13. Halaman  
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Srl



Ttd

**Izzami Thaufiq, S. H., M. H.**

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp. 60.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

---

JUMLAH	:	Rp. 445.000,00
--------	---	----------------

Terbilang (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13. Halaman  
Putusan Nomor 189/Pdt.G/2023/PA.Srl